



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dengan Risiko Menengah Tinggi Skala Non UMK

No. SK :

## Persyaratan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpstp.okutimurkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dokumen profil Griya Sehat paling sedikit memuat nama, alamat lengkap, denah ruangan, struktur organisasi, ketenagaan, dan metode pelayanan;
2. Dokumen self assessment.
3. Dokumen sarana, prasarana dan peralatan;
4. Dokumen SIPTKT bagi semua Tenaga Kesehatan Tradisional yang bekerja di Griya Sehat
5. Badan hukum publik, untuk Klinik Pemerintah;
6. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Jalan dapat berbentuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum;
7. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Inap dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum;
8. Klinik dengan Penanaman Modal Asing hanya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
9. Dokumen Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik;
10. Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan Klinik;
11. Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik kefarmasian dan laboratorium, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM;
12. Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai;
13. Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi;
14. Daftar jenis pelayanan kesehatan pada Klinik;
15. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik;
16. Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
17. Dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bila Klinik mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)
18. Badan hukum publik, untuk Klinik Pemerintah;
19. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Jalan dapat berbentuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum;
20. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Inap dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum;
21. Klinik dengan Penanaman Modal Asing hanya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
22. Dokumen Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik;
23. Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan Klinik;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 18:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

24. Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik kefarmasian dan laboratorium, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM;



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpmsp.okutimurkab.go.id>

## Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	Front Office	Sistem OSS-RBA	Sistem Tata Ruang	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPMPTSP.	mulai						- KTP - SK Pengesahan Kementan - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha Non UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.							- Formulir layanan berbantuan - KTP - SK Pengesahan Kementan - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.							- Hak Akses - NPWP - BPJS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	Formulir, Perovataan Mandiri	
4. Pemenuhan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Jika memiliki RDTR maka KKKPR akan otomatis terbit, jika tidak maka akan dilakukan verifikasi PKKPR							Sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021	- KKKPR otomatis	- KKKPR	jika ada RDTR

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPMPTSP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha Non UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Pemenuhan persyaratan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Jika memiliki RDTR maka KKKPR akan otomatis terbit, jika tidak maka akan dilakukan verifikasi PKKPR
5. Validasi data, surat perintah setor, melakukan pembayaran, memeriksa lapangan, dan pembuatan pertek
6. Verifikasi dan Validasi KKPR melalui dashboard OSS oleh OPD Teknis dari Dinas PUTR
7. Verifikasi dan Validasi KKPR melalui dashboard OSS oleh kepala Dinas PMPTSP
8. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
9. Penerbitan perizinan berusaha NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
10. Pemenuhan persyaratan dasar berupa persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan kementerian lingkungan hidup, bagi penapisan selain SPPL.
11. Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sektor kesehatan, obat dan makanan oleh pemohon di Sistem OSS-RBA.
12. Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sektor kesehatan, obat dan makanan.
13. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan pemeriksaan lapangan yang disertai BAP oleh Tim Teknis (OPD Teknis dan Bidang Perizinan) bila dibutuhkan.



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dengan KBLI : KBLI 21022 (Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia); KBLI 86104 (Aktivitas Klinik Pemerintah); KBLI 86105 (Aktivitas Klinik Swasta); KBLI 81290 (Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya); KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) Rumah Sakit Kelas D Pratama;

### Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : [dpmptsp@okutimurkab.go.id](mailto:dpmptsp@okutimurkab.go.id)